

**PERLINDUNGAN PEMERINTAH ARAB SAUDI TERHADAP IMIGRAN
(TENAGA KERJA) INDONESIA
2010-2012**

**Octariandry Shavita Putri
1001134868**

**Dosen Pembimbing :
Yusnarida Eka Nismi S.IP,M.Si
Email : osha_tri@yahoo.co.id
Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Jl. HR Subrantas km 12,5 Pekanbaru**

Abstract

This research describes about The protection of Saudi Arabian's government towards the immigrants of (labor) Indonesia 2010-2012. The Shipment of Indonesian labor was carried out by the government of Hindia Belanda to Suriname, South America. Difficultly for getting a job in this country to be one of the many factors that Indonesian society decided to work in another country, the country became one of the main options is Saudi Arabia. Initially, Indonesian Labor who worked in Saudi Arabian totaled 25 peoples in 1975, but has decreased from 2010-2012 because of the many cases of abuse committed by employers during work. The research method used is a descriptive of qualitative research method about the facts. This research is an explanatory that describe about problem, indication, policies, and actions. In writing techniques, the author's collect and collate data through library research from several sources like books, journals, articles, websites, the media and others. The author's also use the concept of human security in view the case in this study. This research shows the weakness of the Saudi Arabian government protection against existing Indonesian labor in Saudi Arabia from 2010-2012. The weakness of the Saudi Arabian government protection can be seen from the case of poor handling, there are no rules about the protection of domestic workers, the law of Saudi Arabia is different from other countries which use Islamic law or Sharia' law as the basis of law, and a system of kafala and iqama make the position of domestic workers be difficult.

**Keywords: Labor, Human Security, Immigrant, Protection,
Pendahuluan**

Tulisan ini akan membahas tentang perlindungan pemerintah Arab Saudi terhadap imigran atau tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi tahun 2010-2012. Objek kajian dalam ilmu hubungan internasional secara ontologis dipandang menjadi lebih luas dan tidak lagi menjadikan negara sebagai satu-satunya aktor penting.¹ Isu-isu yang berkembang tidak hanya terkait permasalahan antara negara saja, salah satunya yaitu permasalahan imigrasi. Saat ini perpindahan penduduk tidak hanya terjadi dalam lingkungan internal saja, namun perpindahan penduduk dapat melewati batas kedaulatan suatu negara yang dikenal dengan migrasi internasional. Perpindahan penduduk dapat

¹ Yessi Olivia S.IP. M.IntRel. "Perkembangan Studi Hubungan Internasional". Jurnal Ilmu Hubungan Internasional "Transnasional", vol. 3 no. 2, 2012, hal 536

disebabkan oleh beberapa alasan seperti kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi di luar negeri atau terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri juga dapat menjadi faktor seseorang memutuskan untuk migrasi ke luar negeri.

Diseluruh dunia jumlah imigran hampir mencapai 191 juta jiwa yang mana persentasenya meningkat hampir dua kali lipat sejak 50 tahun terakhir.² Di Indonesia, migrasi tenaga kerja dimulai dari tahun 1996, hingga tahun 2008 jumlah penduduk Indonesia yang telah migrasi ke luar negeri mencapai 748.825 orang, namun dari tahun ke tahun jumlah imigran Indonesia didominasi oleh perempuan yang mencapai hampir setengah dari jumlah imigran.³ Tingginya permintaan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dimulai pada tahun 1970-an, pada awalnya negara tujuan bagi sebagian besar Tenaga Kerja Indonesia hanya negara di kawasan Timur Tengah yaitu Arab Saudi, namun pada tahun 1990 negara tujuan bagi tenaga kerja bertambah luas menjadi negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik.⁴

Arab Saudi adalah negara dengan jumlah imigran terbesar karena hampir melebihi jumlah penduduk asli yang ada di Arab Saudi, jumlah Tenaga Kerja Asing mencapai 8 – 9 juta orang dari 27 juta populasi yang ada dengan 90% merupakan pembantu rumah tangga.⁵ Tenaga Kerja Asing yang ada di Arab Saudi berasal dari berbagai negara seperti Bangladesh, Srilanka, Filipina dan Indonesia. Menurut Tatang Budie Utama Razak pada tanggal 30 November 2010⁶, selain Hongkong, Arab Saudi merupakan negara yang tidak memiliki aturan jelas terkait perlindungan terhadap pekerja rumah tangga, baik dalam bentuk kesepakatan seperti MoU dengan negara manapun. Tidak adanya aturan tertulis terkait perlindungan terhadap Tenaga Kerja Asing menyebabkan banyaknya kasus penyalahgunaan yang terjadi pada tenaga kerja selama masa kontrak bekerja di Arab Saudi. Tenaga Kerja Indonesia merupakan salah satu dari sebagian besar tenaga kerja yang pernah menjadi korban penyalahgunaan di Arab Saudi, penyalahgunaan yang terjadi tidak hanya dalam bentuk fisik namun dapat berupa pemotongan upah bekerja.

Untuk membahas permasalahan terkait perlindungan Pemerintah Arab Saudi terhadap Imigran atau Tenaga Kerja Indonesia tahun 2010-2012, maka tulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian pertama penulis akan membahas tentang latar belakang Tenaga Kerja Indonesia yaitu sejarah awal pengiriman Tenaga Kerja Indonesia pertama kali ke luar negeri, selanjutnya pada bagian kedua penulis akan membahas tentang perkembangan konsep *human security* serta bagaimana implementasi konsep *human security* di Arab Saudi. Pada bagian terakhir tulisan ini akan membahas tentang lemahnya perlindungan Pemerintah Arab Saudi terhadap Imigran atau Tenaga Kerja Indonesia tahun 2010-2012.

Pembahasan

² Anup Shah. Isu Global; imigrasi sebagai permasalahan global. 2008. <<http://globalissues.org>> (diakses 23 September 2013)

³ Pendekatan Teoritis, Migrasi dan Faktor yang mempengaruhinya. <<http://repository.ipb.ac.id>> (diakses 26 September 2013)

⁴ Anup Shah. Isu Global; imigrasi sebagai permasalahan global. 2008. <<http://globalissues.org>> (diakses 23 September 2013)

⁵ Profil Arab Saudi. Diakses dari <<http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14702705>> pada tanggal 11 Desember 2013

⁶ “Arab Saudi Ternyata Tak Punya UU Tenaga Kerja” Diakses dari <<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/191469-arab-saudi-tidak-miliki-uu-tenaga-kerja>> pada tanggal 11 Desember 2013

I. Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi

Pandangan mulai bermunculan mengenai peranan Tenaga Kerja Asing baik dari negara pengirim maupun negara tujuan tenaga kerja. Berdasarkan salah satu sumber data menunjukkan bahwa sebagian remitan⁷ mampu melebihi jumlah investasi asing yang diterima negara asal, sebagai contoh di India jumlah remitan mencapai US\$15 milyar yang mana melebihi pendapatan langsung dari industri software, Filipina dengan jumlah remitan US\$10 milyar yang melebihi jumlah pendapatan industri turismenya.⁸ Remitan merupakan pengiriman uang hasil kerja ke daerah asal, Connel dan Effendi menyatakan bahwa remitan yang masuk dapat dalam bentuk barang, ataupun uang. Disisi lain ternyata remitan dapat berupa ide, pengetahuan atau pengalaman tenaga kerja selama berada di negara tujuan yang nantinya akan dibawa langsung oleh imigran yang kembali ke negara asal seperti yang dijelaskan oleh Mantra dan Wulan bahwa remitan tidak hanya bernilai ekonomis.⁹

Pada dasarnya Warga Negara Indonesia memiliki hak dalam mendapatkan pekerjaan dan bebas memilih pekerjaan telah diatur dalam UUD 1945 yaitu Pasal 27 Ayat 2 dan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal 34 UU Nomor 13 tahun 2003 mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri, selain itu Undang-undang mengenai penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah ada sejak tahun 2004¹⁰ yaitu UU No 39/2004¹¹ dengan BNP2TKI sebagai badan pengamat dan pelaksana. Pada Konvensi ILO Nomor 88 pasal 6 huruf B butir IV juga disebutkan bahwa pemerintah diwajibkan mempermudah langkah setiap perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain yang telah disetujui pemerintah negara penerima Tenaga Kerja Indonesia.¹² Mengingat terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, beberapa masyarakat memutuskan untuk mencari pekerjaan di Luar Negeri dengan tingkat upah yang relatif lebih besar. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tidak hanya terjadi di kawasan negara-negara Uni Eropa, Arab Saudi merupakan salah satu negara tujuan utama bagi Tenaga Kerja Asing di beberapa negara.

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia awalnya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, pertama kali Tenaga Kerja Indonesia dikirim ke Suriname, Amerika Selatan untuk bekerja di sektor perkebunan. Tujuan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia yaitu untuk menggantikan tugas para budak asal Afrika yang telah dibebastugaskan seiring adanya penghapusan sistem perbudakan. Sebagian besar tenaga kerja yang dikirim ke Suriname berasal dari Jawa karena faktor ekonomi yang mana pada waktu itu perekonomian penduduk pribumi sangat rendah akibat bencana meletusnya gunung

⁷ Remitan adalah uang penghasilan tenaga kerja asing yang dikirimkan kembali ke negara asal

⁸ Umi Oktyari Retnaningsih. Juli 2004. "Peranan Sosial dan Ekonomi Pekerja Asing (*Migrant Labor*)". Jurnal Ilmu Hubungan Internasional; Antar Bangsa. Vol. 6, No. 2 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. FISIP: Universitas Riau Pekanbaru, hlm 348

⁹ Institusi Pertanian Bogor. "Pemanfaatan Remitan". Diakses dari <<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/52941/BAB%20VI%20Pemanfaatan%20Remitan.pdf?sequence=7>> pada tanggal 25 Desember 2013

¹⁰ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). "Sejarah Penempatan TKI hingga BNP2TKI". Diakses dari <<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/berita-foto-mainmenu-31/4054-sejarah-penempatan-tki-hingga-bnp2tki.html>> pada tanggal 17 Desember 2013

¹¹ *Ibid.*,

¹² Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). "Permasalahan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri". Diakses dari <<http://www.bnp2tki.go.id/hasil-penelitian-mainmenu-276/226-permasalahan-pelayanan-dan-perlindungan-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri.html>> pada tanggal 18 Desember 2013

berapi sejak tahun 1890.¹³ Awalnya pengiriman Tenaga Kerja Indonesia dilakukan dari Jakarta pada tanggal 21 Mei 1890 dengan menggunakan kapal SS Koningin Emma dan tiba di Suriname tanggal 9 Agustus 1890 dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia 94 orang yaitu 61 pria dewasa, 31 wanita dan 2 anak-anak.¹⁴ Selanjutnya Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim ke Suriname terus dilakukan sampai tahun 1990 dengan 32.986 orang dan menggunakan 77 kapal laut. Selanjutnya pada tahun 1983 pengiriman Tenaga Kerja Indonesia mencapai 27.671 orang yang bekerja pada delapan negara dan pada tahun 1992 jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri bertambah menjadi 158.750 orang.¹⁵

Salah satu negara yang menjadi tujuan utama bagi beberapa Tenaga Kerja Indonesia yaitu Arab Saudi. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi pada awalnya hanya berjumlah 25 orang pada tahun 1975 dan kemudian jumlah tenaga kerja yang dikirim ke Arab Saudi terus meningkat ditambah dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 1977.¹⁶ Sebagai negara pengekspor minyak, Arab Saudi menjadi negara pilihan yang cukup menjanjikan bagi sejumlah Tenaga Kerja Asing, dengan jumlah penduduk yang mencapai 14.435.000 jiwa hampir 314.000-812.000 jiwa yang merupakan tenaga kerja asing.¹⁷ Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi tersebar dalam beberapa sektor pekerjaan yaitu pembantu rumah tangga, pengemudi bus dan pengepakan barang.¹⁸ Adapun penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi berdasarkan sektor formal dan informal dari tahun 2010-2012 yaitu:

Tahun	2010	2011	2012
Sektor Formal	13.377	31.714	6.409
Sektor Informal	215.513	105.929	5.405
Jumlah	228.890	137.643	11.814

Sumber: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi berdasarkan sektor formal dan sektor informal mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga tahun 2012, penempatan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2010 berjumlah 228.890 dengan tenaga kerja laki-laki 25.265 dan tenaga kerja wanita 203.625, selanjutnya mengalami penurunan tahun 2011 yaitu 137.643 dengan tenaga kerja laki-laki 27.002 dan tenaga kerja wanita 110.641, dan terakhir tahun 2012 hanya berjumlah 11.814 dengan tenaga kerja laki-laki

¹³ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) “*Sejarah Penempatan TKI hingga BNP2TKI*”. Diakses dari <<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/berita-foto-mainmenu-31/4054-sejarah-penempatan-tki-hingga-bnp2tki-.html>> pada tanggal 17 Desember 2013

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ “*Ini Asal Usul dan Sejarah TKI Pertama Kali*”. Diakses dari <<http://m.merdeka.com/peristiwa/ini-asal-usul-dan-sejarah-tki-pertama-kali.html>> pada tanggal 17 Desember 2013

¹⁶ Imanuella Tamara Geerards, *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, Volume 21, Nomor 4:361-370 Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga

¹⁷ Drs. Riza Sihbudi, dkk. 1995. “*Profil Negara-Negara Timur Tengah*”. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, hlm 25

¹⁸ Buku “*Peluang Tenaga Kerja Formal dan Semi Formal Indonesia di Arab Saudi*”. Konsulat Jenderal RI Jeddah. Diakses dari <[http://www.kemlu.go.id/jeddah/Books/Buku%20Peluang%20Tenaga%20Kerja%20Formal%20dan%20Semiformal%20Indonesia%20di%20Arab%20Saudi%20\(edisi%20cetak\).pdf](http://www.kemlu.go.id/jeddah/Books/Buku%20Peluang%20Tenaga%20Kerja%20Formal%20dan%20Semiformal%20Indonesia%20di%20Arab%20Saudi%20(edisi%20cetak).pdf)> pada tanggal 04 Januari 2014

7.875 dan tenaga kerja wanita 3.939.¹⁹ Penyebab menurunnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan di Arab Saudi yaitu adanya kasus penyiksaan yang dilakukan oleh majikan. Adanya kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dapat disebabkan karena sebagian besar tenaga kerja yang dikirim hanya memiliki pendidikan dan keterampilan yang rendah sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai pekerjaan yang diberikan dan kontrak perjanjian yang diberikan. Selain itu kurangnya penguasaan bahasa menyebabkan Tenaga Kerja Indonesia mengalami kesulitan dalam hal berkomunikasi, serta kurangnya pemahaman mengenai budaya dan aturan hukum negara tujuan juga dapat menjadi salah satu faktor banyaknya penyiksaan yang terjadi pada tenaga kerja.²⁰

Disisi lain penyiksaan terhadap tenaga kerja yang berada di luar negeri dapat terjadi karena pemerintah belum memiliki kesepakatan seperti nota *Government to Government* dengan negara tujuan. Indonesia baru mulai membuat kesepakatan dengan negara lain yaitu sekitar tahun 2006 dengan adanya penandatanganan MoU penerima Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 2006²¹ dengan beberapa negara seperti Malaysia, Korea Selatan, Kuwait, Taiwan, Jepang dan Jordania. Disisi lain tanggal 28 Mei 2011²² Indonesia mencapai kesepakatan melalui Memorandum of Understanding (MoU) mengenai perbaikan penempatan dan perlindungan selama enam bulan ke depan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi.

II. Human Security di Arab Saudi

Pasca Perang Dingin banyak teori-teori baru yang muncul seiring meluasnya objek kajian dalam ilmu hubungan internasional, salah satunya yaitu isu keamanan yang tidak hanya keamanan tradisional namun mencakup keamanan non tradisional. Pada awalnya konsep *human security* digunakan dalam upaya mencapai perdamaian pada Perang Dingin terkait pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sistem pemerintahan demokrasi. Isu-isu yang dibahas dalam konsep *human security* yaitu kejahatan yang terorganisir dan kekerasan pidana, Hak Asasi Manusia dan *Good Governance*, konflik bersenjata dan intervensi, genosida dan kejahatan massa, kesehatan dan pengembangan serta sumber daya dan lingkungan.²³ Saat ini negara tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam konsep kemanan, namun telah bergeser menjadi manusia dan masyarakat yang dijadikan sebagai tolak ukur dari rasa aman atau tidak aman suatu

¹⁹ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). “*Penempatan Berdasarkan Jenis Kelamin (2006-2012)*”. Diakses dari < <http://www.bnp2tki.go.id/statistik-penempatan/6758-penempatan-berdasarkan-jenis-kelamin-2006-2012.html> > pada tanggal 25 Desember 2013

²⁰ Imanuella Tamara Geerards, *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, Volume 21, Nomor 4:361-370 Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga

²¹ Skripsi dengan judul “*Peningkatan Peran Pemerintah Indonesia dalam Bidang Pengiriman Tenaga Kerja Ke Korea Selatan*”. Diakses dari < <http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/376/jiptummpg-gdl-s1-2010-agusriyant-18800-BAB+1.pdf> > pada tanggal 17 Desember 2013

²² Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). “*Kesepakatan Pra MoU TKI RI-Arab Saudi ditandatangani di Wisma Tamu Kerajaan*”. Diakses dari < <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/4617-laporan-dari-jeddah-7-kesepakatan-pra-mou-tki-ri-arab-saudi-ditandatangani-di-wisma-tamu-kerajaan.html> > pada tanggal 17 Desember 2013

²³ Human Security Initiative. “*Definition of Human Security*”. 28 Februari 2011. <<http://humansecurityinitiative.org/definition-human-security.com>> (Diakses 04 Januari 2014)

negara. Berdasarkan dimensi keamanan dalam konsep *human security*, maka implementasinya dapat dikelompokkan sebagai berikut²⁴:

1. *Economic security – the threat is poverty.*
2. *Food security – the threat is hunger and famine.*
3. *Health security – the threat is injury and disease.*
4. *Environmental security – the threat is pollution, environmental degradation and resource depletion.*
5. *Personal security – the threat involves various forms of violence.*
6. *Community security – the threat is to integrity of cultures.*
7. *Political security – the threat is political repression.*

Konsep *human security* berbeda jika dibandingkan dengan konsep keamanan nasional, jika pada konsep keamanan nasional fokus kajian yaitu bagaimana cara bertahan terhadap ancaman militer di perbatasan suatu negara dan stabilitas keamanan melalui pendekatan negara hanya akan menimbulkan perlombaan persenjataan yang mengancam kelangsungan hidup manusia. Pada konsep *human security* keamanan lebih difokuskan pada individu karena hampir 100 tahun terakhir ancaman terhadap individu datang dari kelompok internal seperti pemerintah sendiri.²⁵ Bagi negara dan komunitas internasional pembangunan dan kesejahteraan manusia menjadi fokus utama agar manusia menjadi lebih peduli terhadap sesama dan kehidupan sosial. Pada intinya keamanan negara dan keamanan internasional dapat dicapai jika adanya jaminan atas keamanan manusia baik dari ancaman fisik maupun kebebasan dari rasa lapar. Berikut beberapa dimensi-dimensi yang terkait dengan keamanan²⁶ yaitu :

1. *The Origins of Threats*, ancaman yang datang tidak lagi berasal dari luar sebuah negara namun berasal dari domestik dan global.
2. *The Nature of Threats*, sifat ancaman tidak hanya berasal dari aspek militer namun menjadi lebih rumit dan multidimensional serta komprehensif seperti aspek-aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup serta isu demokratisasi dan hak asasi manusia.
3. *Changing Respons*, isu yang ada secara tradisional direspon dengan tindakan kekerasan atau militeristik, namun pada saat ini harus direspon dengan pendekatan non-militer seperti ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya.
4. *Changing Responsibility of Security*, seluruh interaksi manusia pada tataran global harus mendukung terciptanya sebuah tingkat kemanan yang tinggi dan timbal balik, dalam arti keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara namun juga kerjasama transnasional antar aktor non-negara.
5. *Core Values of Security*, adanya perlindungan terhadap nilai-nilai baru dalam tataran individual ataupun global disamping independensi nasional, kedaulatan dan integritas teritorial.

Jika berbicara mengenai keamanan individu pada konsep *human security*, Arab Saudi merupakan salah satu negara dengan tingkat keamanan yang rendah, ancaman datang dari struktur politik, sosial dan ekonomi yang tidak adil dari segi persaingan,

²⁴ Tonny Dian Effendy. "Non Traditional Security dan Human Security dalam praktik Demokrasi di Indonesia". Diakses dari < <http://tonnydian.staff.umm.ac.id/files/2012/09/reinventing-HS-in-Indonesian-Democracy-TONNY.pdf>> pada tanggal 04 Januari 2014

²⁵ Human Security Report Project; National mortality rates usually decline during periods of warfare; Human security Backgrounder <<http://hsrgroup.org/press-room/human-security-backgrounder.aspx>> (Diakses 04 Oktober 2013)

²⁶ Anak Agung Banyu Perwita. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Rosdakarya

lemahnya perlindungan terhadap perempuan karena adanya diskriminasi hukum terhadap perempuan di Arab Saudi, rendahnya tingkat keamanan di Arab Saudi juga mengacu pada degradasi lingkungan, diskriminasi, pengangguran, kemiskinan dan kelaparan. Selain itu banyaknya kasus penyiksaan terhadap Tenaga Kerja Asing juga menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat keamanan manusia di Arab Saudi. Kasus kekerasan terhadap imigran paling tinggi yaitu penganiayaan yang dilakukan majikannya terhadap pekerja rumah tangga yang mana dapat menyebabkan kematian, korban kerja paksa dan korban perdagangan manusia. Berikut pernyataan salah satu pekerja rumah tangga yang menjadi korban penyiksaan di Arab Saudi:

“Saya berusia 17 tahun, dari Mindanao. Saya sudah lulus tiga tahun sekolah menengah. Ketika saya menjadi pekerja rumah tangga, usia saya baru 15 tahun. Awalnya saya mengira hanya akan menjadi pengawas anak-anak saja, namun ternyata saya bekerja penuh waktu bahkan saya tidak tahu berapa upah saya. Saya harus bekerja di lima rumah dalam waktu satu minggu, selain itu saya juga mengalami pelecehan seksual ketika berada di agen. Ketika berada di agen saya di beli oleh seseorang berkebangsaan Arab Saudi yang akhirnya menjadi majikan tetap saya, saya dijual seharga 10.000 riyals, tidak hanya itu saya juga mengalami tindakan pemerkosaan yang dilakukan majikan saya. Setelah saya memberitahu semua kejadian yang saya alami kepada kedutaan saya tinggal di tempat penampungan, namun saya tidak mendapatkan kejelasan terhadap kasus saya sehingga saya berada di penampungan sampai 9 bulan”. (Haima G, Tenaga Kerja Wanita asal Filipina berumur 17 tahun)²⁷

Berdasarkan pernyataan Haima tenaga kerja asal Filipina dapat dilihat bahwa rendahnya tingkat keamanan yang ada di Arab Saudi, sebagian besar tenaga kerja mengalami tindakan pelecehan seksual dan penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya, selain itu Haima harus menunggu di tempat penampungan sampai 9 bulan karena tidak ada kejelasan hukum terhadap kasusnya.

III. Lemahnya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi

Pada awalnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim ke Arab Saudi yaitu 25 orang pada tahun 1975, selanjutnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun sejak tahun 2010 jumlah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia mengalami penurunan hingga tahun 2012.

Tahun	2010	2011	2012
Sektor Formal	13.377	31.714	6.409
Sektor Informal	215.513	105.929	5.405
Jumlah	228.890	137.643	11.814

Sumber: Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan di Arab Saudi dari tahun 2010 menurun hingga tahun 2012, jika pada tahun 2010 jumlah Tenaga Kerja Indonesia mencapai 228.890 namun pada tahun 2012 menurun hingga 11.814. Penurunan jumlah Tenaga Kerja Indonesia disebabkan oleh banyaknya kasus penyiksaan yang terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia. Berdasarkan data BNP2TKI tahun 2010 merupakan tahun dengan jumlah korban penyiksaan

²⁷ ²⁷ Human Rights Watch. *Saya Bukan Manusia*. Diakses dari <<http://www.hrw.org/id/node/80940/section/13>> pada tanggal 04 Januari 2014

tertinggi yang mencapai 5.495 jiwa²⁸ di antaranya 1.097 orang mengalami penganiayaan, 3.500 sakit akibat kondisi kerja tak layak, dan 898 mengalami kekerasan seksual dan tidak digaji.²⁹ Berikut beberapa bentuk kurangnya penanganan pemerintah Arab Saudi terhadap tenaga kerja yang menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja, yaitu³⁰ :

1. Mekanisme Penanganan yang Buruk

Salah satu bukti bentuk lemahnya perlindungan pemerintah Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia yaitu melalui mekanisme penanganan yang buruk. Hampir setiap tahun pemerintah Arab Saudi menerima laporan penyiksaan terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh majikan, namun tanggapan terhadap tindakan eksploitasi ataupun kriminal terhadap Tenaga Kerja Indonesia kurang begitu baik sehingga tidak begitu memberikan pengaruh terhadap kasus kekerasan yang terjadi. Selain itu adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak adil seperti petugas yang mengadili pekerja rumah tangga berdasarkan gugatan yang diajukan majikan, sehingga pada akhir kasus pekerja rumah tangga hanya dipulangkan ke negara asal tanpa kejelasan mengenai hak-haknya sebagai pekerja rumah tangga.

“Kontrak kerja tidak jelas, agen di Kerajaan Saudi Arabia [Arab Saudi] buruk dan tidak jujur.... Beberapa majikan memperlakukan pekerjanya seperti budak, beberapa memperlakukan mereka seperti anggota keluarga mereka sendiri. Kita harus akui itu.”

(Dr. Abd al-Muhsin al-`Akkas, Menteri Sosial, Riyadh).³¹

Kementerian Sosial yang bertugas memberikan pelayanan seperti penyelesaian visa untuk kembali ke negara asal, pengurusan dokumen identitas ataupun penyelesaian sengketa terkait upah bekerja terhadap pekerja rumah tangga tidak berfungsi sepenuhnya, karena beberapa pekerja rumah tangga harus menyelesaikan keuangan yang merugikan dan menunggu di tempat penampungan selama berbulan-bulan tanpa menerima informasi yang jelas mengenai kasus yang dialami mereka. Pekerja rumah tangga juga menghadapi beberapa masalah saat berhadapan dengan hukum pidana Arab Saudi seperti lambatnya akses dalam memperoleh bantuan penerjemah, bantuan hukum dan akses pada konsulat negara asal. Mekanisme penanganan yang buruk juga terlihat dari tidak adanya mekanisme penanganan lokal yang efektif bagi korban penganiayaan, negara pengirim sangatlah berperan dalam memberikan pembelaan terhadap hak warga negara masing-masing.

2. Pengecualian dalam Hukum Perburuhan

Hukum perburuhan berdasarkan Dekrit Kerajaan No,M/51 tanggal 27 September 2005³² menyebutkan adanya jaminan perlindungan untuk setiap tenaga kerja seperti perlindungan atas batas jam kerja, larangan pemotongan upah, penentuan hari libur ataupun mekanisme penyelesaian permasalahan, namun pada hukum perburuhan tidak ada aturan tertulis terkait jaminan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga.

²⁸ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). *“Sepanjang 2010, Tercatat 5.495 TKI Korban kekerasan”*. Diakses dari <<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/3483-sepanjang-2010-tercatat-5495-tki-korban-kekerasan.html>> pada tanggal 11 Desember 2013

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Human Rights Watch. *Saya Bukan manusia*. Diakses dari <<http://www.hrw.org/id/node/80940/section/13>> pada tanggal 04 Januari 2014

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*,

3. Pelanggaran Prosedur

Proses pengadilan di Arab Saudi tidak sesuai dengan dasar hukum internasional, pada beberapa kasus tenaga kerja tidak mendapatkan penerjemah, penasehat hukum ataupun akses ke kantor konsulat negara asalnya masing-masing. Selain itu lambatnya akses petugas Arab Saudi dalam memberikan informasi kepada petugas diplomatik dari negara asal terkait kasus yang terjadi pada warga negara masing-masing, sehingga akses bantuan untuk tenaga kerja terkadang datang tidak tepat pada waktunya. Hal ini jelas melanggar hukum acara pidana bahwa "*Siapapun yang ditangkap atau ditahan berhak untuk menghubungi siapapun yang diinginkan untuk memberitakan penahanannya dan setiap terdakwa berhak untuk memiliki wakil atau pengacara untuk membela diri selama proses peradilan dan investigasi.*"³³ Disisi lain berdasarkan Konvensi Wina tentang urusan konsular menyebutkan bahwa setiap petugas konsulat berhak memiliki akses untuk berkomunikasi secara bebas dengan warga negaarnya. Adanya pelanggaran terhadap prosedur juga dapat dilihat dari buruknya akses putusan tertulis yang mempersulit proses dalam mengarsip dan mempersiapkan banding karena beberapa dokumen yang diberikan menggunakan bahasa Arab sehingga sulit untuk dimengerti.

Salah satu contoh kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang dilakukan majikan selama bekerja di Arab Saudi yaitu kasus Nourmiati Tenaga Kerja Wanita yang mengalami kekerasan fisik seperti pemukulan, selain itu Nourmiati juga tidak mendapat cukup makan dan selama setahun upah kerja Nourmiati tidak diberikan oleh majikannya. Penanganan kasus Nourmiati berlangsung hingga tiga tahun, selain itu Nourmiati pada awalnya dianggap memberikan pengaduan palsu dan diberikan hukuman 79 kali cambuk, meskipun hukuman tersebut pada akhirnya dibatalkan, tetapi majikan Nourmiati yang telah melakukan kekerasan fisik juga dibebaskan dari tindakan hukum.

Pada dasarnya hukum internasional terkait perlindungan terhadap Tenaga Kerja Asing telah diatur dalam Konvensi PBB Tahun 1990 yaitu perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya yang mana saat ini dikenal dengan Konvensi Migran. Konvensi ini pertama kali dideklarasikan di New York tanggal 18 Desember 1990 dan disahkan sebagai salah satu hukum internasional tanggal 1 Juli 2003. Negara-negara yang baru meratifikasi yaitu 35 negara termasuk Philipina dan Indonesia di wilayah ASEAN.³⁴ Meratifikasi konvensi ini pada dasarnya sangat penting dilakukan sebagai bentuk sebuah komitmen sebuah negara dalam melindungi pekerja yang akan dikirim ke luar negeri. Selain itu dengan meratifikasi Konvensi migran ini berarti pemerintah wajib dalam memberikan peluang dan kesempatan bagi setiap tenaga kerja asing dan anggota keluarganya untuk bekerja di dalam negeri, pada Konvensi juga diatur mengenai permasalahan minimnya standar perlindungan hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya pekerja migran dan anggota keluarganya.

Tidak adanya pembelaan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia menjadikan kasus kekerasan terhadap TKI semakin bertambah, selain itu pada saat pengadilan beberapa tenaga kerja sulit untuk mendapatkan akses pertolongan terhadap petugas diplomasi Indonesia, selain itu pada sebagian kasus tenaga kerja tidak diberikan penterjemah sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi pada saat pengadilan.

³³ *Ibid.*,

³⁴ Gugus Tugas (Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang). "*Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarga*". Diakses dari <http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2094:konvensi-perlindungan-hak-hak-seluruh-pekerja-migran-dan-anggota-keluarganya&catid=50:info&Itemid=83> Pada tanggal 04 Januari 2014

Disisi lain pemerintah Arab Saudi membenarkan adanya sistem *kafala* yang mana visa dan paspor pekerja rumah tangga akan ditahan oleh majikan sampai masa kontrak kerja selesai dengan alasan setiap majikan telah membayar mahal untuk masing-masing pekerja rumah tangga. Pada sisi hukum, Arab Saudi merupakan negara yang tidak memiliki aturan tertulis yang menjamin perlindungan terhadap pekerja rumah tangga karena di Arab Saudi pekerja rumah tangga dianggap bukanlah sebagai sebuah profesi. Lemahnya perlindungan pemerintah Arab Saudi terhadap imigran menjadikan Arab Saudi sebagai salah satu negara yang gagal mengatasi masalah perdagangan manusia.

Simpulan

Tulisan ini dibuat untuk menganalisa bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah Arab Saudi terhadap imigran atau Tenaga Kerja Indonesia tahun 2010-2012. Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan pemerintah Arab Saudi terhadap imigran Indonesia sangat lemah, berdasarkan data BNP2TKI tercatat bahwa tahun 2010 jumlah korban kekerasan kepada Tenaga Kerja Indonesia mencapai angka tertinggi yaitu 5.495 orang. Tingginya angka korban kekerasan terhadap tenaga kerja selama tahun 2010 menyebabkan penurunan jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan di Arab Saudi.

Banyaknya kasus penyiksaan yang terjadi disebabkan oleh lemahnya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Pada beberapa kasus penganiayaan yang dialami, Tenaga Kerja Indonesia tidak mendapatkan kejelasan hukum dan putusan pengadilan yang tidak adil, salah satu contoh yaitu korban penyiksaan harus menunggu hingga tiga tahun sebelum persidangan kasusnya dilaksanakan. Kedutaan Indonesia di Riyadh menyebutkan bahwa pada tahun 2006 ada 3.687 pengaduan yang diterima.³⁵ Adanya diskriminasi terhadap tenaga kerja asing di Arab Saudi menyebabkan beberapa tenaga kerja berhenti ataupun kabur sebelum masa kontrak kerja selesai termasuk Tenaga Kerja Indonesia, namun pekerja yang berhenti sebelum masa kontrak selesai tetap dianggap sebagai pekerja tanpa dokumen. Selain itu adanya sistem *kafala* ataupun sistem *iqama* menunjukkan lemahnya perlindungan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi terhadap tenaga kerja yang ada termasuk Tenaga Kerja Indonesia. Pada sistem *kafala* paspor dan visa milik tenaga kerja di tahan majikan sehingga selama masa kontrak tenaga kerja tidak dapat meninggalkan tempat walau bagaimanapun kondisi yang dialami, adanya sistem *kafala* secara tidak langsung menyebabkan majikan memiliki kekuasaan penuh terhadap setiap tenaga kerja, selain itu pemerintah Arab Saudi yang membenarkan tindakan adanya penahanan visa dan paspor tenaga kerja dengan alasan setiap masyarakat Arab Saudi telah membayar mahal kepada para agen untuk mendapatkan tenaga kerja.

Pada sistem *iqama* setiap tenaga kerja wajib mendapatkan ijin dari majikan jika ingin berhenti atau pindah pekerjaan. Selain itu dasar hukum yang berbeda juga menyebabkan sulitnya tenaga kerja mendapatkan perlindungan untuk setiap kasus yang dialami, Arab Saudi menggunakan Hukum Islam atau Hukum Syariah sebagai dasar hukum sehingga aturan-aturan yang ditetapkan berbeda. Jika dilihat dari berbagai sistem yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi pada Tenaga Kerja Indonesia termasuk cara penanganan kasus, maka pemerintah tidak begitu peduli dengan hak-hak Tenaga Kerja Asing yang ada di Arab Saudi termasuk Tenaga Kerja Indonesia, walaupun pada tahun 2013 Arab Saudi telah memiliki Undang-Undang pekerja rumah tangga namun

³⁵ Human Rights Watch. *Saya Bukan manusia*. Diakses dari <<http://www.hrw.org/id/node/80940/section/13>> pada tanggal 04 Januari 2014

perlindungan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia masih sangat lemah.

Maka dapat disimpulkan bahwa Arab Saudi merupakan negara dengan tingkat keamanan dan perlindungan yang lemah, baik terhadap warga negara Arab Saudi maupun terhadap Tenaga Kerja Asing termasuk Tenaga Kerja Indonesia, Arab Saudi juga dianggap sebagai negara yang gagal dalam menangani permasalahan adanya sistem perbudakan melalui salah satu pemantauan organisasi kemanusiaan yang dilakukan Amerika Serikat. Namun pada perkembangannya saat ini pemerintah Arab Saudi telah memiliki Undang Undang Tenaga Kerja Informal.³⁶ Keberadaan undang-undang memungkinkan terbukanya kembali sistem pengiriman Tenaga Kerja Asing ke Arab Saudi termasuk Tenaga Kerja Indonesia meskipun harus menunggu beberapa pertemuan lagi terkait kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut. Saat ini Undang Undang Tenaga Kerja domestik Arab Saudi memberikan perlindungan banyak buruh migran yang bekerja pada sektor lokal di negara tersebut dengan arti Tenaga Kerja Asing telah menjadi salah satu urusan negara.

³⁶ “*Arab Saudi kini Punya UU PRT*”. Diakses Dari
<<http://www.bltnjabar.com/index.php/news/read/arab-saudi-kini-punya-uu-prt>> pada tanggal 13 Desember 2013

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusmidah. 2010. *"Hukum Ketenagakerjaan Indonesia"*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Bambang Purnomo FX, Adji Samekto. 2009. *"Negara Dalam Dimensi Hukum internasional"*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Barry Buzan. *People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies In The Post Cold War*. Dikutip dari Perwita, Anak Agung Banyu. 2007 *"Redefinisi Konsep Keamanan: Pandangan Realisme dan Neorealisme dalam HI Kontemporer"*. Dalam Hermawan Yulius P(ed). *"Transformasi dalam studi hubungan internasional: Aktor, isu dan metodologi."* Bandung: Graha Ilmu
- Drs. Riza Sihbudi, dkk. 1995. *"Profil Negara-negara Timur Tengah"*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya
- Edward A. Kolodziej. 2005. *"Security and International Relations"*. United Kingdom: Cambridge, University Press
- Ian Clark. 1999. *"Globalization and International Relations Theory"*. New York: Oxford, University Press
- M. Imam Santoso. 2004. *"Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional"*. UI.Pres, hlm 1
- Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi. 2007. *"International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity 3rd Edition"*. New Jersey: Pearson & Prentice Hall
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad. 2005. *"Pengantar Ilmu Hubungan internasional"*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Prof.Dr.Kaelan,Ms. 2008. *"Pendidikan Pancasila"*. Edisi Reformasi. Yogyakarta: Paradigma
- Prof. Miriam Budiardjo. 2009. *"Dasar-dasar Ilmu Politik"*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Richard Shultz, dkk. 1993. *"Security For The 1990s"*. USA: Macmillan Company
- Scott Burchill-Andrew Linklater. 1996. *"Theories of International Relations"*. New York: ST Martin's Press, INC
- S.L.Roy. 1991. *"Diplomasi"*. Jakarta: Rajawali

Jurnal

- Citra Ramayani. April 2012. *"Analisis Produktivitas Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia"*. Jurnal Kajian Ekonomi. Vol. 1, No. 1
- Frankiano B. Randang SH, MH. Januari 2011. *"Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia dalam Menghadapi Persaingan dengan Tenaga Kerja Asing"*. Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 5, No. 1
- Imanuella Tamara Geerards. 9 May 2011. *"Tindakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dalam Menangani Permasalahan TKI di Arab Saudi"*. Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik, Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga. Vol, 21. No 4
- Mahfud. 2013. *"Pengaruh Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Tahun 2007-2011"*. Vol. 2, No. 3
- Maimun Sholeh. April 2007. *"Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah: Teori Serta Beberapa Potretnya di Indonesia"*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta. Vol. 4, No. 1
- Rini Sulistiawati. Oktober 2012. *"Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia."* Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak. Vol. 8, No. 3

- Sri Kusyuniati. 2010. *“Peran ILO dalam Upaya Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia”*. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik. Universitas Indonesia. Vol. 13, No. 1
- T. Soelaiman. Juli-September 2002. *“Solusi Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri”*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Jakarta. Vol. 32, No. 3
- Tri Susilowati. Juni 2011. *“Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”*. Jurnal Inkoma Undaris. Vol. 22, No. 2
- Umi Oktyari Retnaningsih. Juli 2004. *“Peranan Sosial dan Ekonomi Pekerja Asing (Migrant Labor)”*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional; Antar Bangsa. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, vol. 6, No. 2, hlm 348
- Yessi Olivia S.IP. M.IntRel. *“Perkembangan Studi Hubungan Internasional”*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional “Transnasional”, vol. 3 no. 2, 2012, hlm 536

Berita

- Metro News. *“TKW disiksa, Arab Saudi terancam di blacklist: Kemenlu kirim nota diplomatik”*. <<http://metronews.fajar.co.id/read/109987/33/tkw-disiksa-arab-saudi-terancam-diblacklist>> (Diakses 18 Desember 2013)
- “Ini Asal Usul dan Sejarah TKI Pertama Kali”*. <<http://m.merdeka.com/peristiwa/ini-asal-usul-dan-sejarah-tki-pertama-kali.html>> (Diakses 17 Desember 2013)
- Tribun Network. *“TKW Blitar disiksa hingga buta di Arab Saudi.”*. <<http://www.tribunnews.com/nasional/2010/11/19/tkw-blitar-disiksa-hingga-buta-di-arab-saudi>> (Diakses 18 Desember 2013)
- “Kronologi Penyiksaan TKI Haryatin hingga buta”*. <<http://news.detik.com/read/2010/12/06/195519/1510381/10/3/kronologi-penyiksaan-tki-haryatin-hingga-buta>> (Diakses 18 Desember 2013)
- “TKI Asal Karawang di Arab Saudi alami penyiksaan seksual hingga dipecut”*. <<http://www.berita8.com/read/2011/06/24/2/44146/TKI-Asal-Karawang-di-Arab-Saudi-Alami-Penyiksaan-Seksual-Hingga-Dipecut>> (Diakses 18 Desember 2013)
- Profil Arab Saudi. <<http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14702705>> (Diakses 11 Desember 2013)
- “Arab Saudi Ternyata Tak Punya UU Tenaga Kerja”* <<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/191469-arab-saudi-tidak-miliki-uu-tenaga-kerja>> (Diakses 11 Desember 2013)
- Pekerja Asing Ilegal di Arab Saudi capai 2 Juta.* <<http://www.suarapembaruan.com/home/pekerja-asing-ilegal-di-arab-saudi-capai-2-juta/36880>> (Diakses 04 Januari 2014)
- Republika Online. *Gara-gara tak tahu hak mereka, Tenaga Kerja Asing di Saudi kerap dieksploitasi.* <<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/07/07/lny4vt-tenaga-kerja-asing-di-saudi-kerap-dieksploitasi-padahal-hak-mereka-dilindungi-ini-alasannya>> (Diakses 04 Januari 2014)

Website

- Anup Shah. Isu Global; imigrasi sebagai permasalahan global. 2008. <<http://globalissues.org>> (diakses 23 September 2013)
- Administrator. *“Pengertian Keimigrasian”*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia; Kantor Wilayah Jawa Tengah; Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.

- 07 Juli 2012. <<http://semarang.imigrasi.go.id/profil.html>> (diakses 26 September 2013)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013. Bab I Pasal I ayat I UUK <http://kemendagri.go.id/./pp_no.31-2013.pdf.html> (diakses 26 September 2013)
- United Nations Trust Fund For Human Security (Freedom from fear, freedom from want, freedom to live in dignity) <<http://unocha.org/humansecurity/about-human-security/human-security-all.html>> (diakses 04 Oktober 2013)
- Immigration and Customs Enforcement. “*Investigation: Human Trafficking*”. <<http://ice.gov/human-trafficking/>> (Diakses 08 Oktober 2013)
- Statistik Indonesia. “*Demografi: Migrasi*”. <<http://datastatistik-indonesia.com/>> (Diakses 08 Oktober 2013)
- United Nations Trust Fund for Human Security. “*Human Security in Theory and Practice; Application of the Human Security concept and the United Nations Trust Fund for Human Security*”. 2009. <http://hdr.undp.or/.../HS_Handbook_2009.pdf> (Diakses 08 Oktober 2013)
- Human Rights Watch. *Saya Bukan Manusia*. <<http://www.hrw.org/id/node/80940/section/13>> (Diakses 04 Januari 2014)
- Penangkapan Tenaga Kerja Asing di Arab Saudi*. <<http://www.dw.de/penangkapan-tenaga-kerja-asing-di-arab-saudi/a-17230041>> (Diakses 04 Januari 2014)
- Tonny Dian Effendy. “*Non Traditional Security dan Human Security dalam praktik Demokrasi di Indonesia*”. <<http://tonnydian.staff.umm.ac.id/files/2012/09/reinventing-HS-in-Indonesian-Democracy-THONNY.pdf>> (Diakses 04 Januari 2014)
- Human Security Report Project; National mortality rates usually decline during periods of warfare; Human security Backgrounder* <<http://hsrgroup.org/press-room/human-security-backgrounder.aspx>> (Diakses 04 Oktober 2013)
- Buku “*Peluang Tenaga Kerja Formal dan Semi Formal Indonesia di Arab Saudi*”. Konsulat Jenderal RI Jeddah. <[http://www.kemlu.go.id/jeddah/Books/Buku%20Peluang%20Tenaga%20Kerja%20Formal%20dan%20Semiformal%20Indonesia%20di%20Arab%20Saudi%20\(edisi%20cetak\).pdf](http://www.kemlu.go.id/jeddah/Books/Buku%20Peluang%20Tenaga%20Kerja%20Formal%20dan%20Semiformal%20Indonesia%20di%20Arab%20Saudi%20(edisi%20cetak).pdf)> (Diakses 04 Januari 2014)
- Human Security Initiative. “*Definition of Human Security*”. 28 Februari 2011. <<http://humansecurityinitiative.org/definition-human-security.com>> (Diakses 04 Januari 2014)
- A.Safril Mubah. *Tantangan Implementasi Konsep Human Security di Asia Tenggara*. <<http://www.asafril.com/2011/01/tantangan-implementasi-konsep-human.html>> (Diakses 04 Januari 2014)
- Edy Prasetyono. “*Human Security*”. <http://propatria.or.id/.../human_security> (Diakses 08 Oktober 2013)
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). “*Tahun 2012 BNP2TKI Fokus penempatan TKI formal*.” <<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/6043-tahun-2012-bnp2tki-fokus-penempatan-tki-formal.html>> (Diakses 18 Desember 2013)